



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

328/18. Juni 2004

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 1131/MENKES/SK/X/2004**

**TENTANG**

**KOMITE NASIONAL PENANGGULANGAN  
GANGGUAN PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil survei kesehatan indera penglihatan, tingginya angka kebutaan telah menjadi masalah sosial yang perlu ditanggulangi secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai sektor terkait;
  - b. Bahwa Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Indera Penglihatan dan Pendengaran yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 314/MENKES/SK/ VI/1999 tentang Pembentukan Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Indera Penglihatan dan Pendengaran, telah selesai masa tugasnya;
  - c. bahwa untuk menanggulangi gangguan penglihatan dan kebutaan sesuai dengan Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK) perlu membentuk kembali Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/ XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN.**

**Kedua : Membentuk Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.**

**Ketiga : Komite bertugas :**

1. Memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan
2. Membantu menyusun pedoman dan kegiatan penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Komite kepada Menteri Kesehatan.

**Keempat : Komite dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.**

**Kelima : Komite wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Kesehatan secara berkala.**

**Keenam : Semua pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan Komite dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber lain yang tidak mengikat.**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketujuh : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 314/MENKES/SK/IV/1999 tentang Pembentukan Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Indera Penglihatan dan Pendengaran dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama tiga tahun dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 5 Oktober 2004



MENTERI KESEHATAN, *u*

*Achmad Sujudi*  
Dr. ACHMAD SUJUDI



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1131/Menkes/SK/X/2004  
Tanggal : 5 Oktober 2004

**SUSUNAN ANGGOTA KOMITE NASIONAL  
PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN**

- Penasehat** : Menteri Kesehatan RI
- Pembina** : 1. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat  
2. Dirjen Pelayanan Medik
- Ketua** : DR. Dr. Tjahjono D.Gondhowlardjo, SpM
- Sekretaris** : 1. Dr. Siti Zainar, MKes  
2. Dr. Johan A. Hutauruk, SpM
- Bendahara** : Dr. Setiowati Suharjono<sup>djo</sup>, SpM
- Anggota** : 1. Dr.lur. Adnan Buyung Nasution, SH  
2. Dr. Darwan M. Purba, SpM  
3. Dr. Guntur Bambang Hamurwono, SpM  
4. Dr. Umar Wahid  
5. Parni Hadi  
6. Yan Darmadi  
7. Agus Martowardojo



**MENTERI KESEHATAN, M**

**DR. ACHMAD SUJUDI**